



# HAM dan Resiliensi Perempuan: Di Antara Eksploitasi Lingkungan dan Krisis Iklim (Studi Kasus Perempuan di Pulau Kodingareng)

Hikmawaty Sabar

Peneliti WALHI Daerah Sulawesi Selatan

## Latar Belakang

Pemanasan global berdampak serius terhadap perubahan iklim, ditandai salah satunya dengan suhu bumi yang semakin panas. Saat ini, perubahan iklim menjadi tantangan dan persoalan hidup global paling serius yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Sementara, kesadaran masyarakat dunia tentang krisis lingkungan, seperti penipisan lapisan ozon, kerusakan sumber daya alam, maupun perubahan iklim yang akan mengganggu keberlanjutan pembangunan suatu negara masih sangat rendah.<sup>209</sup>

Pada Maret 2023, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antar-Pemerintah untuk Perubahan Iklim merilis laporan terkini dalam *Synthesis Report* (SYR) IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Dalam laporan tersebut, IPCC menyebutkan bahwa kondisi iklim dunia saat ini semakin mengkhawatirkan akibat berkembangnya berbagai persoalan lingkungan yang disebabkan perilaku manusia, seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan energi yang tidak berkelanjutan, perubahan penggunaan lahan, gaya hidup, dan pola konsumsi.<sup>210</sup>

Diposaptono, dkk (2009) menyebutkan bahwa perubahan iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai. Perubahan fisik tersebut berimbas pada segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik tersebut berdampak pada morfologi pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumberdaya air, perikanan dan kondisi sosial-ekonomi maupun budaya masyarakat.<sup>211</sup>

Dampak dari perubahan iklim diperburuk dengan pencemaran lingkungan dan perusakan ekosistem pesisir dan laut oleh manusia. Rusaknya ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) mengakibatkan erosi dan degradasi pantai dan berkurangnya nilai keanekaragaman hayati. Dampak kerusakan ekosistem laut, langsung atau tidak langsung, dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat nelayan. Gelombang tinggi maupun cuaca tidak menentu berpengaruh pada aktivitas perahu-perahu penangkap ikan.<sup>212</sup>

209 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2015). *Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender*.

210 Walhi Sulawesi Selatan. (2023). Mencapai 1,1°C, Bumi yang Semakin Panas di tengah Ilusi Transisi Energi. *Fakta Ekologi*, 2 (4).

211 Diposaptono, S. B., Firdaus, A. 2009. *Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Bogor (ID): PT. Sarana Komunikasi Utama.

212 Ratna, I. (2012). Gejala Perubahan Iklim, Dampak dan Strategi dan Adaptasinya Pada Wilayah dan Komunitas Nelayan di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 14 (3).



Fakta lainnya adalah perubahan iklim global disinyalir akan menjadi ancaman besar bagi hak hidup manusia. Perubahan iklim diperkirakan dapat menimbulkan bencana-bencana alam besar, seperti badai, banjir, dan naiknya permukaan air laut yang mengancam kehidupan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, banyak negara menganggap bahwa perlindungan sistem iklim dunia berakibat positif bagi perlindungan HAM terutama hak untuk hidup.<sup>213</sup>

Kondisi sama juga berdampak pada sisi sosial ekonomi masyarakat setempat, khususnya perempuan dalam melakukan berbagai upaya bertahan hidup dan resiliensi (beradaptasi) di tengah kompleksitas permasalahan hidup saat ini. Perempuan menjadi subjek yang paling merasakan dampak bencana yang ditimbulkan perubahan iklim. Perubahan lingkungan secara tidak langsung memengaruhi ketahanan keluarga, baik segi keamanan tempat tinggal (hunian) maupun aspek ekonomi dalam menunjang keberlangsungan hidup.

Situasi yang digambarkan narasi di atas secara faktual menjadi pengalaman pahit masyarakat Pulau Kodingareng. Intensitas hujan di akhir tahun 2022 menandai hadirnya bencana ekologis yang menimpa masyarakat di sana. Meski bukan kali pertama menghadapi perubahan atau peralihan musim, fakta berbeda terjadi di tahun tersebut sebab akumulasi berbagai faktor yang mengakibatkan semakin buruknya kondisi lingkungan di Pulau Kodingareng. Banjir rob, abrasi, hingga pemanasan global adalah beberapa bencana serius yang telah mengancam keselamatan dan ruang hidup masyarakat setempat. Bencana tersebut ditengarai sebagai akibat dari krisis iklim dan juga, salah satu di antaranya, akibat eksplorasi lingkungan (aktivitas penambangan pasir laut) yang pernah terjadi di Pulau Kodingareng.

Penambangan pasir secara eksploratif mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang sebelumnya hidup berkecukupan, harmonis, dan sejahtera. Masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dan mata pencahariannya di laut sebagai nelayan mengalami kesulitan akibat wilayah tangkap semakin jauh dan ikan yang sulit didapat. Kondisi tersebut adalah imbas dari penambangan pasir laut di lokasi yang menjadi tempat ikan berkumpul, yang terus dikeruk hingga menyisakan air laut yang semakin dalam dan keruh.

Penelitian bertujuan untuk menjabarkan, menarasikan, dan melihat secara holistik persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat Pulau Kodingareng, khususnya perempuan dalam berbagai perseptif. Kehidupan masyarakat di Pulau Kodingareng secara umum tidak jauh berbeda dengan daerah pesisir atau pulau-pulau lainnya. Perubahan iklim yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan jelas terasa berbeda jika dibandingkan dengan sebelum periode iklim yang terus berubah. Selain itu, aktivitas penambangan pasir laut yang pernah beroperasi di sekitar Pulau Kodingareng berefek besar terhadap kondisi pulau dan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Akumulasi dampak perubahan iklim yang diperparah oleh aktivitas penambangan pasir di Pulau Kodingareng berimplikasi pada dua aspek. *Pertama*, perubahan iklim mengakibatkan krisis iklim yang memberi kontribusi terjadinya indikasi pelanggaran HAM, khususnya pada perempuan yang menjadi subjek utama atas dampak kerusakan yang terjadi akibat bencana. *Kedua*, krisis iklim mengubah pola sosial ekonomi perempuan dalam mengupayakan bentuk kebertahanan dan upaya resiliensi (pola adaptasi) di tengah kondisi lingkungan dan ekonomi keluarga yang tidak lagi menentu.

## Studi Literatur

Penelusuran pada kasus perempuan di Pulau Kodingareng dalam eksplorasi lingkungan (penambangan pasir laut) dan krisis iklim terhadap indikasi pelanggaran HAM dan upaya resiliensi menggunakan metodologi *feminist political ecology*, yaitu pendekatan teori feminism yang menggabungkan analisis ekologi (lingkungan), ekonomi, dan kekuasaan politik. Teori *feminist political ecology* memuat empat komponen, yaitu:<sup>214</sup>

213 Husin, S. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia. *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 19 (1).

214 Komnas Perempuan. (2019). Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan, Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah.



1. Aspek Lingkungan, dengan melihat pola kebergantungan perempuan pada alam/ekologi, baik secara spiritual maupun material. Apakah ada keuntungan yang mereka dapat dalam pemenuhan gender strategisnya? Jika lingkungan terdegradasi, apa bentuknya dan bagaimana dampaknya pada perempuan serta bagaimana model/pola *survival* perempuan? Apa kerentanan dan kekerasan yang dialami perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA)?
2. Aspek Politik, yaitu memahami *political ecology*, misalnya, adakah politik pemerintah dalam investasi beririsan dengan degradasi ekologi, dan bagaimana dampaknya pada perempuan. Di antara pertanyaan pentingnya, apakah beban kerja perempuan bertambah saat kebijakan tersebut diperlakukan? Apakah ada pelibatan sejati dalam proses berkeputusan dalam rencana pembangunan tertentu?
3. Aspek Gender, berkaitan dengan apa dampak pembangunan yang langsung dan tidak langsung dirasakan oleh perempuan? Apakah konstruksi gender terlenggengkan atau terentaskan? Secara umum, perempuan mengalami kekerasan dalam berbagai level: a) sebagai individu, b) di tingkat keluarga, c) sebagai anggota komunitas/masyarakat/warga negara, d) di tingkat internasional. Gerakan aktivisme lingkungan hidup belum melihat perempuan sebagai korban dari pengelolaan SDA dan masih memprioritaskan gerakan melawan negara terlebih dahulu. Padahal, perempuan adalah pihak yang tidak bisa dipisahkan dari konflik SDA.
4. Aspek Institusi, diterapkan dalam melihat gerakan perempuan Kodingareng; apakah gerakan ini merupakan gerakan yang dilahirkan oleh individu menjadi gerakan bersama/komunal atau lahirnya kesadaran individu menjadi kesadaran komunal yang kemudian terbentuk/terinstitusionalisasi? Apakah gagasan tersebut muncul dari luar (*outside in*) atau lahir di dalam diri mereka (*inside out*)? Seperti apa model 'gerakan' yang dilakukan sebelum terkonsolidasi dan setelah terinstitusionalisasi?

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan resiliensi perempuan dalam menghadapi eksplorasi lingkungan dan krisis iklim. Sedangkan metode yang digunakan adalah studi kasus. Creswell (2016) mendefinisikan studi kasus sebagai sebuah strategi kualitatif, di mana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu dengan lebih mendalam. Kasus-kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti harus mengumpulkan informasi yang detail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu.<sup>215</sup> Secara umum, penelitian ini berlangsung sejak bulan April hingga Agustus 2023.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD) dan penelusuran informan dan informasi melalui teknik *snow ball*. Sedangkan, data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka dan arsip, dokumentasi foto, maupun video dari berbagai media sosial tentang eksplorasi lingkungan dan krisis iklim berkaitan dengan indikasi pelanggaran HAM dan resiliensi perempuan dalam menghadapinya. Informan dalam penelitian ini antara lain para perempuan dengan berbagai latar belakang pekerjaan (berdagang, pemberi pinjaman, dan lain-lain), pemerintah daerah setempat, serta instansi pemerintah yang berwenang dan berkaitan dengan fokus penelitian yang dikaji.

Penelitian ini dilakukan di Pulau Kodingareng. Pulau ini berada di Kelurahan Kodingareng, dan termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar. Pulau ini memiliki luas + 48 Ha dan ketinggian dari permukaan air laut 1,5 meter.<sup>216</sup>

<sup>215</sup> Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran Edisi ke-4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>216</sup> Amin, M., Riadi, S., Didi. (2021). *Panraki Pa'boya-boyangang, Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde*. Koalisi Save Spermonde.



## Hasil dan Pembahasan

### Krisis Iklim dan Daya Rusak Penambangan Pasir Laut Bagi Kehidupan Komunitas Pulau Kodingareng

#### 1.1. Degradasi Lingkungan Pulau Kodingareng

Pulau Kodingareng mulai berubah. Dimulai dari bagian selatan pulau yang dulu indah dengan gusung (endapan pasir yang menonjol ke permukaan laut), kini menyisakan keprihatinan lantaran gusung yang hampir tidak lagi tampak ke permukaan. Jika dulu jarak antara gusung dengan tepi pantai cukup jauh, kini jarak itu semakin dekat. Tidak itu saja, di permukaan gusung juga ditemukan banyak terumbu karang yang sudah mati. Kondisi gusung nampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Gusung sekarang terlihat lebih kotor. Pohon kelapa yang dulu tumbuh di tepi pantai dekat gusung juga berkurang akibat banyak yang tumbang dihantam abrasi.

Kondisi berbeda tersebut disinyalir terjadi selain akibat krisis iklim (banjir rob, angin puting beliung, dan abrasi), juga akibat penambangan pasir laut yang berlangsung sejak 2020. Meski saat ini aktivitas penambangan tersebut dihentikan, dampak nyata kerusakan telah dirasakan oleh masyarakat. Rentan kurun waktu dua tahun sejak penambangan pasir laut dilakukan, sebagian besar wilayah di Pulau Kodingareng (utamanya sepanjang tepi pantai) telah mengalami kerusakan lingkungan yang parah.

Di sisi barat pulau juga tidak kalah parah perubahannya. Banjir rob, angin puting beliung, dan abrasi yang terjadi di akhir tahun 2022 menjadi saksi rusaknya beberapa tanggul penahan hingga rumah warga yang hancur berantakan. Rumah warga yang tepat berada di tepi pantai seolah remuk diterjang abrasi yang tiba-tiba datang menghantam. Dinding hingga atap rumah amblas terseret air laut yang naik kepermukaan. Terumbu karang juga tersebar rata hampir di setiap rumah warga yang terkena abrasi. Sampah juga memenuhi tepi pantai yang bercampur terumbu karang. Salah satu pos tempat berkumpulnya nelayan bahkan hancur tidak bersisa.

Kondisi bagian utara pun tidak jauh berbeda. Salah satu rumah warga hanyut diterjang abrasi, dan kini menyisakan lahan kosong di tepi pantai. Rumah-rumah warga yang berada di tepi pantai nyaris tidak ada yang lepas dari hantaman abrasi. Tanggul penahan seolah tidak berfungsi. Saat rusak dan diperbaiki, tanggul itu hanya bertahan beberapa hari saja. Hal yang mengkhawatirkan adalah tepi pantai yang terus menggerus daratan dan mendekati rumah-rumah warga. Kondisi tersebut semakin menambah ketakutan masyarakat, terutama untuk rumah yang lokasinya paling dekat dengan tepi pantai, air laut siap menyisir daratan di sekitarnya. Begitu juga dengan bagian timur. Hantaman abrasi tidak luput menghancurkan sebagian rumah-rumah warga, terutama mereka yang bangunan rumahnya masih didominasi oleh kayu.

#### 1.2. Perubahan Iklim dan Bencana Ekologis, Ancaman bagi Masyarakat Pulau Kecil

Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mendefinisikan perubahan iklim sebagai suatu perubahan pada iklim yang disebabkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, oleh kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan yang merupakan tambahan pada variabilitas iklim alami selama periode waktu yang sebanding. Sedangkan, menurut IPCC, perubahan iklim mengacu pada semua perubahan iklim dari waktu ke waktu, yang disebabkan oleh variabilitas alam atau sebagai akibat dari aktivitas manusia.<sup>217</sup>

Peningkatan suhu panas atay pemanasan global menyebabkan perubahan pola curah hujan, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut, serta berakibat pada beberapa bahaya iklim. Beberapa bahaya yang berkaitan dengan perubahan iklim meliputi banjir, longsor, dan kekeringan dalam periode yang lebih lama.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling terkena dampak perubahan iklim. Letak geografis wilayah pesisir menjadikannya sangat rentan terhadap kejadian ekstrim seperti badai, topan tropis, dan naiknya permukaan laut. Di wilayah pesisir, diperkirakan setiap tahunnya 120 juta orang terkena dampak angin *cyclone* tropis. Selain

<sup>217</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2015). *Pedoman Teknis Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender di Daerah*.



itu, kenaikan permukaan air laut menyebabkan banjir, erosi, dan hilangnya ekosistem pesisir dan laut. Pemanasan global juga mengakibatkan pemutihan terumbu karang yang semakin meluas.<sup>218</sup>

Pihak-pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim tersebut adalah negara-negara miskin dan kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Sebuah studi yang dilakukan oleh London School of Economics and Political Science terhadap 141 negara yang terkena bencana pada periode 1981-2002 menemukan kaitan erat antara bencana alam dan status sosial ekonomi perempuan. Bencana alam ternyata berakibat pada penurunan angka harapan hidup perempuan dan peningkatan *gender gap* dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan ternyata merupakan korban terbesar dari berbagai bencana alam. Akibatnya, terjadi peningkatan angka kemiskinan di kalangan perempuan dan semakin terbukanya jurang ketidaksetaraan gender karena perempuan harus menanggung beban tanggung jawab ganda yang lebih berat dari pada laki-laki.<sup>219</sup>

Kekacauan iklim terjadi di banyak tempat dan dapat menimbulkan peningkatan kemungkinan terjadinya keadaan iklim yang ekstrem, seperti badai, kekeringan, banjir, dan lain-lain. Begitu juga di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pantai yang landai. Akibat suhu permukaan air laut yang meningkat tajam, gumpalan salju di kutub es juga mulai mencair. Permukaan air laut pun mengalami kenaikan (*sea level rise* atau SLR), lalu menerobos dan merangsek hingga ke daratan yang tadinya tak pernah tersentuh air asin.<sup>220</sup>

Perpaduan krisis iklim yang ekstrem dan dibarengi dengan penambangan pasir laut yang beroperasi kurang lebih dua tahun lamanya, telah memberi dampak kerusakan lingkungan bagi masyarakat di Pulau Kodingareng. Dampak perubahan iklim yang terjadi di Pulau Kodingareng semakin diperparah oleh aktivitas penambangan pasir yang kala itu sempat menjadi polemik panjang dan mendorong perjuangan masyarakat dalam menolak tambang pasir. Masyarakat meyakini bahwa keberadaan penambangan pasir mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada keberlangsungan hidup mereka. Tidak saja lingkungan yang berubah, kini masyarakat dihadapkan pada persoalan sosial-ekonomi yang jauh lebih sulit setelah tambang pasir beroperasi.

Para perempuan harus memutar pikiran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika pendapatan suami tidak lagi menjamin pemenuhannya. Situasi sulit ini yang membuat sistem utang-piutang (saling berutang) tumbuh subur di Pulau Kodingareng. Mata rantai sistem utang selain menjadi solusi sementara mengatasi ekonomi yang serba kekurangan, sistem ini juga menyisakan masalah panjang sistem sosial yang tidak ada habisnya seperti utang yang menumpuk, keluar dari pulau karena tidak sanggup bayar utang, dan ketergantungan ekonomi.

Pengalaman masyarakat Pulau Kodingareng atas bencana yang menimpa mereka juga menyisakan beban psikologis. Selain dampak kerusakan fisik yang ditimbulkan dari bencana, masyarakat kini hidup dengan kecemasan, ketakutan, dan kegilisan tentang tempat tinggalnya yang dibayangi peristiwa atas bencana yang terjadi sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa potensi terulangnya bencana masih sangat memungkinkan terlebih jika memasuki musim penghujan.

## **Identifikasi Temuan Umum dan Temuan Khusus Indikasi Pelanggaran HAM dan Resiliensi Perempuan Pulau Kodingareng dalam Menghadapi Krisis Iklim**

### **2.1 Temuan Umum**

Perubahan signifikan yang terjadi di Pulau Kodingareng sebagai dampak atas berubahnya iklim dan keberadaan aktivitas penambangan pasir laut yang sebelumnya beroperasi secara langsung juga ikut memengaruhi kondisi lingkungan dan kehidupan bentang serta struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di dalamnya. Hadirnya bencana ekologis seperti abrasi dan banjir rob yang disebabkan oleh perubahan iklim dan aktivitas tambang pasir laut memberi dampak pada perubahan ekosistem di Pulau Kodingareng. Identifikasi temuan secara umum dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

218 Ratna, I. (2012). Gejala Perubahan Iklim, Dampak dan Strategi dan Adaptasinya Pada Wilayah dan Komunitas Nelayan di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 14 (3).

219 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). *Perempuan dan Dampak Perubahan Iklim*. Dikutip dari <https://politik.brin.go.id/kolom/etnisitas-gender-agama/perempuan-dan-dampak-perubahan-iklim/>

220 Diposaptono, S. (2011). *Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.



## 1. Kerusakan Lingkungan

Temuan ini menjadi fakta utama terjadinya degradasi atau penurunan lingkungan hidup yang ada di Pulau Kodingareng. Kerusakan lingkungan meliputi berubahnya kondisi pesisir pulau akibat bencana abrasi yang terus mengikis daratan pulau, pepohonan yang tumbang, sampah yang bertebaran di hampir setiap sudut, terumbu karang yang mati dan nampak dipermukaan, permukaan air laut yang terus naik, tanggul penahan yang hancur, hingga berbagai kerusakan-kerusakan lainnya.

Abrasi hebat yang terjadi di akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 menjadi abrasi paling parah yang pernah terjadi di Pulau Kodingareng. Abrasi yang semakin besar dan berdampak buruk tersebut ditengarai akibat keberadaan penambangan pasir laut yang berlangsung sejak tahun 2020. Abrasi hebat itu menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar, kerusakan pada rumah warga, hingga munculnya masalah psikis masyarakat seperti ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kesedihan dan lainnya.

## 2. Rusaknya Pemukiman (Tempat Tinggal) Warga

Abrasi hebat yang melanda Pulau Kodingareng berakibat fatal pada pemukiman atau tempat tinggal warga. Rumah warga rusak parah dihantam abrasi. Tidak itu saja, banjir rob hingga puting beliung juga ikut andil menyebabkan kerusakan pada rumah warga. Atap, dinding hingga bangunan rumah nyaris terdampak secara merata. Terparah, salah satu bangunan seperti pos nelayan seperti hilang tidak menyisakan jejak.

Kerusakan rumah-rumah warga utamanya mereka yang tinggal dekat dengan garis pantai, memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih besar di banding mereka yang tinggal di tengah-tengah pulau (jauh dari garis pantai). Potensi berulang kerusakan masih akan terus membayangi setiap keluarga meski kerusakan telah diperbaiki atau dibangun ulang. Terlebih lagi, ketiadaan tanggul penahan akan memperparah kondisi rumah warga jika musim penghujan datang.

Kerusakan rumah warga tidak hanya merugikan secara ekonomi, sebab biaya perbaikan umumnya masih dilakukan sendiri, bukan dari bantuan pemerintah. Rusaknya rumah membuat segala aktivitas warga menjadi terganggu, beban psikis seperti kecemasan dan ketakutan hingga trauma menjadi sederet persoalan yang harus ditangani secara serius.

## 3. Hilangnya Akses pada Sumber Ekonomi

Perubahan lingkungan seperti kerusakan ekosistem laut akibat perubahan iklim dan aktivitas penambangan pasir laut menjadi faktor yang memicu hadirnya degradasi lingkungan. Air laut keruh, terumbu karang mati, pasir di daratan berkurang (garis pantai terus mendekat rumah warga), air laut naik, habitat ikan rusak, adalah fakta-fakta kerusakan yang berimbang signifikan terhadap mata pencarian masyarakat yang menggantungkan hidup di laut sebagai nelayan.

Kondisi laut dengan air yang keruh, terumbu karang mati hingga laut yang semakin dalam akibat pasir yang telah ditambang membuat nelayan kesulitan memeroleh ikan. Kondisi itu membuat nelayan harus mencari titik baru tempat berkumpulnya ikan (wilayah tangkap semakin jauh) guna mendapatkan hasil tangkapan setiap kali pergi melaut. Namun, langkah itu tidak memberi jaminan dan kepastian akan ada atau banyaknya ikan saat melaut.

Sulitnya akses masyarakat dalam mengatasi sumber ekonomi yang basis utamanya adalah sebagai nelayan, membuat sebagian besar perempuan harus turun tangan untuk bekerja, merantau dan juga sebagian lain dengan berutang. Siklus ini menjadi potret bahkan menjadi kultur baru dalam keseharian masyarakat saat ini.

## 4. Timbulnya Konflik Sosial Budaya

Temuan lain atas degradasi lingkungan adalah munculnya konflik sosial budaya di tengah masyarakat. Respon masyarakat atas aktivitas penambangan pasir laut yang pernah beroperasi di laut sekitar Pulau Kodingareng menimbulkan pro kontra sikap penerimaan atau penolakan masyarakat sekitar. Pilihan kontra diyakini masyarakat adalah keputusan tepat untuk menyelamatkan lingkungan dan menjaga kehidupan. Sedangkan pilihan kontra sebagian dilakukan warga atas dalih kepasrahan dan adanya stimulus berupa janji atau imbalan bantuan lain guna mendapat simpati warga dan mendukung berlangsungnya penambangan.



Perbedaan pilihan itu menimbulkan ketegangan, saling tak suka, hingga ketidakharmonisan masyarakat setempat. Tidak itu saja, beberapa hal lain seperti diskriminasi (tidak lagi bergabungnya warga tertentu akibat pilihan berbeda), telah menimbulkan sentimen baru dalam ranah sosial kehidupan masyarakat.

Kasus kriminalistas seperti pencurian juga kerap terjadi di Pulau Kodingareng. Maraknya kasus tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang semakin sulit ditengah meningkatnya kebutuhan ekonomi sehari-hari. Tindakan pencurian bisa saja dilakukan tanpa banyak pertimbangan dan dalam kondisi tekanan hidup yang begitu kompleks. Selain itu, kasus kerusuhan atau tawuran antar pemuda setempat juga kerap terjadi.

### 5. Konflik Internal dan Kesehatan Keluarga

Dampak panjang dari masalah ekonomi telah memicu ketegangan dalam keluarga nelayan. Suami istri berdebat, bersitegang, hingga bertengkar akibat ekonomi keluarga yang semakin sulit. Perempuan, khususnya pada ibu rumah tangga dihadapkan pada beban ganda menghadapi posisi serba sulit dan kekurangan. Bagaimana nasib pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Biaya makan, biaya pendidikan, hingga kebutuhan jajan anak dapat terpenuhi jika suami memiliki pendapatan yang sangat terbatas bahkan sama sekali tidak ada pendapatan saat kondisi laut dan lingkungannya rusak.

Sedangkan suami harus menanggung risiko dan tekanan mental dalam upaya dan cara yang harus dilakukan untuk tetap berpenghasilan meski sedang tidak melaut. Belum lagi tuntutan anak akan kebutuhan lainnya seperti jajan yang jumlahnya juga tidak sedikit. Kemelut ekonomi tersebut berdampak pula pada asupan gizi keluarga khususnya anak-anak dalam mendapatkan makanan bernutrisi baik dalam tumbuh kembangnya. Sehingga, risiko anak mengalami stunting (masalah tumbuh kembang anak akibat gizi yang buruk) dapat terus meningkat bila kondisi tersebut terus berlanjut.

Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang sulit juga berdampak pada terputusnya akses anak dalam memeroleh pendidikan. Pilihan berhenti sekolah dianggap menjadi jalan realistik jika melihat sulitnya keluarga dalam mengupayakan pendapatan yang mencukupi.

Rentetan situasi sulit dalam keluarga masyarakat Pulau Kodingareng juga berpengaruh pada meningkatnya pernikahan dini atau di bawah umur. Pilihan menikahkan anak (khususnya lagi pada anak perempuan) dianggap jalan keluar yang bisa membebaskan keluarga dalam kemelut ekonomi. Stigma perempuan dan pendidikan masih dianggap tidak relevan jika melihat realita kehidupan masyarakat pulau yang serba diliputi banyak masalah, terutama ekonomi.

## 2.2 Temuan Khusus

### 2.2.1 Indikasi Pelanggaran HAM

Indonesia berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. IPCC (2021) mencatat perubahan iklim berdampak pada peningkatan gelombang laut ekstrem dan cuaca ekstrem di wilayah Asia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyimpulkan bahwa dampak perubahan iklim mengubah morfologi pantai, merendam pulau-pulau kecil, dan mencemari sumber air tawar.

Dalam melindungi hak atas hidup, negara wajib mengambil segala langkah yang diperlukan (*due diligence obligations*) dalam menangani ancaman yang dapat diprediksi secara logis (*reasonable foreseeable threat*) dan situasi yang mengancam kehidupan (*life threatening situation*). Dampak krisis iklim bisa masuk dalam kedua situasi tersebut.

Dampak perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disebabkan karena kondisi bahwa perubahan iklim menimbulkan bermacam-macam bencana lingkungan seperti badai tropis, banjir, penggurunan, naiknya permukaan air laut dan erosi pantai dan daratan. Semua dampak itu mempunyai implikasi bagi pelanggaran HAM karena bencana alam itu menyebabkan banyak orang kehilangan hak-hak dasar termasuk hak untuk hidup, hak untuk lingkungan yang sehat, hak untuk air bersih dan hak untuk makanan. Perubahan iklim juga menyebabkan banyak orang menjadi *displaced person* yang menjadikan mereka pengungsi perubahan iklim (*climate change refugees*).<sup>221</sup>

221 Husin, S. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia. *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*,



Bencana abrasi dan banjir rob yang terjadi di Pulau Kodingareng di akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 adalah akibat dari buruknya kondisi lingkungan yang terdampak penambangan pasir laut dan krisis iklim ekstrem yang tidak dibarengi dengan mitigasi bencana. Pemerintah tidak memainkan peran sebagai pemangku kebijakan yang wajib memberi edukasi, sosialisasi, dan upaya pencegahan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin menguat dan mengancam kehidupan masyarakat, khusus mereka yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti di Pulau Kodingareng.

Kenyataan pahit menggambarkan bagaimana dampak kerusakan lingkungan sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup masyarakat yang terkena imbas dari bencana yang terjadi. Rumah yang menjadi tempat tinggal telah hancur dilalap bencana. Di luar kendali sebab yang terjadi adalah kesatuan sistem yang saling terikat, perubahan iklim, penambangan pasir dan ketiadaan peran pemerintah dalam pencegahan dan penanganannya. Hak hidup, tempat tinggal, hingga lingkungan yang sehat seolah menjadi ilusi warga di Pulau Kodingareng. Hak yang sepatutnya menjadi jaminan kini dipenuhi bayangan kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan tentang potensi bencana serupa di masa akan datang.

Bencana yang menimpa masyarakat di Pulau Kodingareng akibat perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir laut, sepatutnya menjadi perhatian serius pihak pemerintah daerah dan juga provinsi dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani bencana yang terjadi. Program bantuan juga harus segera dilakukan secara tepat sasaran dan tepat solutif, mengingat kebutuhan masyarakat dalam proses perbaikan dan pemulihan pasca bencana bersifat mendesak dan tidak menunggu waktu lama. Sementara, program bantuan yang disalurkan lebih bersifat sementara (sembako), bukan material dalam membangun kerusakan akibat bencana yang sifatnya permanen dan punya daya tahan. Pun bantuan di lain waktu yang baru datang dinilai lambat sebab warga lebih dulu menginisiasi perbaikan alih-alih menunggu respon pemerintah.

## 2.2.2 Analisis indikasi terhadap pelanggaran atas prinsip-prinsip Hak Asasi meliputi:

### 1. Pengabaian Prinsip dan Tanggungjawab Korporasi

Prinsip dasar berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam hak asasi manusia dijelaskan dalam komentar mengenai norma tersebut yang menyatakan bahwa: pertama, korporasi harus memastikan bahwa mereka tidak berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak lain; kedua, korporasi tidak boleh mengambil keuntungan dari pelanggaran yang mereka ketahui atau seharusnya mereka ketahui; dan ketiga, korporasi harus memahami dampak hak asasi manusia dari kegiatan utama dan juga kegiatan besar yang direncanakan sehingga mereka dapat mencegah keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mencakup pula kewajiban perusahaan untuk menghormati seluruh hak-hak yang diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional dan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah reparasi, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi atas kerugian para pihak dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas mereka.<sup>222</sup>

Meski tidak secara eksplisit menyebutkan, bukan berarti kebijakan nasional termasuk yang diturunkan dari instrumen HAM tidak memberikan kewajiban-kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh korporasi dengan upaya-upaya penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Di sejumlah ketentuan hukum hak asasi manusia yang diturunkan dalam kebijakan nasional memberikan tanggung jawab kepada siapapun, termasuk di sini adalah perusahaan-perusahaan atau para pelaku bisnis, untuk menghormati dan mendorong pemenuhan hak-hak yang diakui dalam hukum hak asasi manusia.

### 2. Pemiskinan Sistemik oleh aktor Negara dan Non Negara

Pencerabutan ini dilakukan secara sistematis melalui desain pembangunan yang bertumpu kepada hutang luar negeri, dan terlalu menurut kepada agenda yang ditawarkan lembaga-lembaga keuangan

Fakultas Hukum Universitas Andalas, 19 (1).

222 Komnas Perempuan. (2019). Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah.



internasional. Seperangkat peraturan kemudian lahir untuk meneguhkan agenda pilihan pembangunan di atas, ditambah dengan pengamanan yang ketat dan keras oleh pihak kepolisian maupun militer terhadap setiap penyelesaian konflik sumber daya alam. Biasanya korban kebanyakan adalah masyarakat yang menolak rencana pembangunan atau pertambangan.

Sebagai dampak dari kehilangan sumber kehidupannya secara tiba-tiba, maka masif, karena terjadi di berbagai wilayah Indonesia. masyarakat akan bekerja apapun untuk tetap bertahan hidup, dengan modal yang masih tersisa dan melekat di tubuhnya.

Intervensi kapital dan dampak keretakan sosial yang dirawat perempuan: terjadi konflik horizontal yang merusak kehidupan sosial yang selama ini banyak dirawat oleh perempuan, ketegangan antar warga yang pro dan tolak penambangan pasir laut. Retaknya kohesi sosial, tergerusnya budaya saling mengayomi, hilangnya rasa aman dan tentram antar masyarakat, serta munculnya berbagai kriminalitas seperti pencurian hingga konflik sosial remaja (tawuran).

### 3. Pengabaian prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan

*Precautionary Principle* atau prinsip kehati-hatian bersumber dari prinsip ke 15 Deklarasi Rio: “Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.”

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu: Pertama kealpaan; orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Kedua, *Strict liability*; orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya.

Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan- tindakan pencegahan. Dalam strict liability ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

#### 2.2.3 Indikasi Pelanggaran HAM di Pulau Kodingareng

Studi menunjukkan bahwa pemanasan global dan kondisi cuaca ekstrim dapat berdampak bencana terhadap hak asasi manusia bagi jutaan orang. Perubahan iklim mempengaruhi hak-hak ekonomi dan sosial individu yang tak terhitung jumlahnya; termasuk hak mereka akan makanan, kesehatan dan tempat tinggal.<sup>223</sup>

##### 1. Ketiadaan Peran dan Tanggungjawab Negara serta Korporasi atas Aktivitas Penambangan dan Dampak yang Ditimbulkannya

Aktivitas penambangan pasir laut di sekitar wilayah Pulau Kodingareng menjadi dalang utama berubahnya ekosistem laut dan kehidupan masyarakat setempat. Keberadaan aktivitas penambangan pasir laut nyatanya menyisikan petaka bagi keberlangsungan hidup di Pulau Kodingareng.

Proyek tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan merupakan kegiatan pendukung pembangunan proyek strategis nasional yakni *Makassar New Port*. Sumber material untuk reklamasi *Makassar New Port* berada di blok spermonde, yang telah di atur dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sulawesi Selatan.<sup>224</sup>

223 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK RI. *Perempuan Kesetaraan Gender dan Perubahan Lingkungan*. Dikutip dari <http://ppebalinusra.menlhk.go.id/perempuan-kesetaraan-gender-dan-perubahan-iklim/>

224 Amin, M., Riadi, S., Didi. (2021). *Panraki Pa'boya-boyangang, Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde*. Koalisi Save Spermonde.



PT Royal Boskalis dengan kapal penggeruknya *Queen of the Netherlands* sudah memulai penambangan sejak tanggal 13 Februari 2020. Penambangan ini dilakukan di zona tambang pasir laut Blok Spermonde yang tepat berada di wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng yaitu *Copong Lompo*, *Copong Ca'di*, *Bonema'lonjo*, dan *Pungangrong*.

Kenyataannya, aktivitas penambangan pasir laut ini tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam melihat sejauh mana respon/tanggapan/bahkan sikap atas berlangsungnya proses tersebut. Alih-alih menunggu respon masyarakat, sikap yang ditunjukkan oleh para penambang terkesan tidak peduli dan tetap bersikeras untuk terus melanjutkan aktivitas penambangannya. Gejolak masyarakat yang timbul dengan berbagai upaya dan gerakan untuk menghentikan aktivitas penambangan hadir sebagai bentuk penolakannya demi keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat Pulau Kodingareng di masa depan.

Beberapa identifikasi ketiadaan peran, tanggungjawab, dan kontrol masyarakat atas program yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi dalam hal ini kapal penggeruk pasir antara lain: Kebijakan penambangan pasir laut dalam aturan RZWP3K yang tidak melibatkan masyarakat setempat; Korporasi tidak bertanggungjawab dalam melakukan mitigasi bencana, terlebih setelah dampak kerusakan yang ditimbulkan; Perencanaan, pemantauan aktivitas tambang dan pasca tambang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat, dan Tidak adanya program pemulihan/perbaikan/ganti rugi pihak korporasi pada masyarakat yang terdampak bencana akibat penambangan pasir laut.

## 2. Hilangnya akses Kehidupan, Ekonomi, dan Pekerjaan

Beberapa instrumen HAM perempuan yang dilanggar antara lain pembuatan regulasi dan keluarnya kebijakan yang tidak berpihak pada kelompok perempuan, dapat berdampak pada hilangnya akses kehidupan, ekonomi dan pekerjaan perempuan. Adanya izin penambangan pasir laut membuat perempuan terancam tercerabut dari tanahnya, lahan garapan, serta hilangnya mata pencaharian. Padahal dalam konvensi CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU no.7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan terhadap wanita, terutama pada pasal tiga yang berbunyi: negara-negara peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk memastikan perkembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bagi mereka penerapan dan penikmatan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.

Rusaknya lingkungan akibat perubahan iklim dan aktivitas penambangan pasir laut berimplikasi pada aspek ekonomi dan pekerjaan. Laut yang pasirnya ditambang telah mengubah ekosistem di dalamnya. Mata pencaharian masyarakat yang didominasi nelayan secara drastis mengalami kesulitan melaut akibat permukaan air yang terus naik, air yang keruh, dan ikan semakin menjauh. Sulitnya melaut dengan hasil tangkapan minim bahkan seringkali tidak ada hasil tangkapan membuat pendapatan keluarga nelayan menurun drastis. Hal ini mengakibatkan banyaknya nelayan yang memilih merantau untuk mencari tempat baru bekerja dengan jaminan pendapatan yang lebih baik.

Hilangnya akses masyarakat pada laut yang menjadi tulang punggung penghasilan ekonomi adalah implikasi atas tidak adanya peran dan analisis negara serta korporasi secara komprehensif dalam eksploitasiya terhadap laut atas aktivitas penambangannya. Ruang kehidupan menjadi rusak akibat bencana ekologi yang ditimbulkan.

## 3. Rusaknya lingkungan dan dampaknya pada kesehatan perempuan

Kegiatan penambangan pasir laut dan juga dampak perubahan iklim berakibat pada rusaknya lingkungan. Pencemaran lingkungan akibat abrasi hingga banjir rob telah berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat sekitar. Rumah yang rusak terdampak bencana menimbulkan kesulitan dalam akses segala pemenuhan kebutuhan keluarga. Mereka akhirnya mengungsi ke rumah kerabat hingga pindah tempat tinggal akibat kerusakan parah dan beban mental atas bencana yang menimpa. Risiko tersebut tidak saja mengakibatkan kerugian finansial, lebih dari itu, beban psikis bagaimana ekonomi keluarga ke depan masih menjadi keperihatinan.



Efek dari ekonomi yang memburuk secara langsung juga berkontribusi pada kebutuhan pokok keluarga (makanan) yang menjadi asupan sehari-hari. Rendahnya pendapatan memengaruhi daya beli masyarakat. Dengan ekonomi yang pas-pasan bahkan seringkali berutang, pilihan untuk mengkonsumsi makanan kaya gizi seolah menjadi keinginan saja tanpa bisa untuk diwujudkan. Sehingga masyarakat seringkali dihadapkan pada kondisi membeli makanan seadanya tanpa memerhatikan kandungan gizi yang ada dalam makanan. Kondisi ini menjadi pemicu hadirnya gizi buruk dan *stunting* pada keluarga terutama anak. Anak yang gizinya buruk akibat asupan makanan rendah gizi akan menjadi masalah sosial baru di masyarakat.

#### 4. Hilangnya hak sosial: Pencerabutan rasa aman dan keretakan sosial

Pencerabutan rasa aman dan keretakan sosial terjadi saat perempuan mengalami ketakutan, kecemasan, dan perasaan terancam atas kerusakan lingkungan akibat bencana ekologis. Perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam konflik yang melibatkan kelompok pro dan kontra atas keberadaan tambang pasir laut. Di Pulau Kodingareng khususnya, kelompok perempuan menjadi salah satu penggerak yang menentang dan menolak keberadaan tambang pasir laut. Mereka ikut berdemonstrasi menyuarakan hak atas kehidupan yang terancam degradasi akibat penambangan. Para perempuan menyadari bahwa aktivitas tambang pasir laut hanya akan menyisakan kerusakan di semua sektor kehidupan dan mengancam eksistensi pulau jika terus dibiarkan. Potensi bencana ekologis yang semakin besar hingga ancaman pulau tenggelam adalah ketakutan terbesar perempuan Kodingareng. Bayangan dan ingatan perempuan soal bencana yang menimpa mereka menyisakan ketakutan dan ancaman. Beban psikis dan mental perempuan terganggu. Pikirannya diliputi kecemasan dan kekhawatiran.

Perpecahan antar masyarakat khususnya perempuan akibat perbedaan sikap pro kontra dalam menyikapi penambangan pasir laut turut menjadi faktor keretakan hubungan sosial masyarakat yang dulu harmonis, kini saling bertolak belakang. Kubu atau kelompok masyarakat tertentu mulai mengasosiasikan diri pada golongan masing-masing atas dasar kepentingan tertentu. Renggangnya hubungan kekerabatan antar perempuan mengakibatkan kohesi sosial hingga ketidaknyamanan dalam hidup bermasyarakat.

#### 5. Tidak adanya Program Mitigasi Bencana

Menurut UU 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik (pembangunan fisik alami dan/ atau buatan) maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Upaya mitigasi harus dilaksanakan sejak pada tahap perencanaan. Hal ini sesuai dengan UU 27/2007, yaitu dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Ketidadaan program mitigasi bencana di Pulau Kodingareng dapat dinilai sebagai salah satu indikasi pelanggaran HAM oleh pemerintah pada masyarakat sebab dampak perubahan lingkungan memberi pengaruh sangat besar terhadap keberlangsungan hidup dan eksistensi pulau ke depannya. Selain itu, dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana yang tidak ditangani secara serius dan seolah tidak peduli juga akan mengancam keselamatan masyarakat dan segala yang ada di sekitarnya.

Mitigasi bencana memiliki arti penting dalam upaya menjaga keselamatan warga dari potensi bencana yang dapat mengancam keselamatan hidup dan dapat meminimalisir risiko atas dampak yang ditimbulkan dari bencana. Mitigasi bencana adalah salah satu langkah untuk mengurangi dampak buruk dari bencana yang akan terjadi, seperti pencegahan, penanganan, hingga pengelolaan dampak bencana. Mitigasi bencana juga menjadi langkah dalam pembangunan fisik, peningkatan kemampuan, dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana.

#### 6. Pembiaran terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana

Pada akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023, cuaca ekstrim melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali Kota Makassar. Dampak cuaca ekstrim tersebut dirasakan masyarakat, salah satunya warga di Pulau Kodingareng. Cuaca ekstrim yang berujung curah hujan yang tidak terprediksi menyebabkan



banjir rob yang baru pertama kali terjadi di Pulau Kodingareng. Air laut yang naik bercampur sampah akibat hujan berkepanjangan menyebabkan rumah warga tergenang air. Tidak itu saja, abrasi sebagai dampak dari gelombang laut yang naik turut menambah bencana lingkungan di Pulau Kodingareng. Abrasi tersebut juga menjadi yang pertama kali terjadi

Akibat dari kejadian ini, beberapa warga pulau mengalami kerugian, rumah rusak (pembatas atau tembok rumah yang berada di pinggir laut rusak akibat hantaman abrasi). Warga yang menjadi korban bencana ekologi ini terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarga karena rumah yang mereka tempati mengalami kerusakan.

Kerugian yang dialami masyarakat kodingareng akibat dari bencana ini justru diabaikan oleh pihak instansi pemerintahan (Kelurahan, Pemerintah Kota hingga Pemerintah Provinsi). Pemerintah tidak memberikan respon yang tepat, dan menurut keterangan masyarakat, mereka menjanjikan akan segera memberikan bantuan untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana, namun sampai hari ini, bantuan tersebut belum sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Jika bantuan pemerintah baru akan tiba dalam waktu mendatang, tetap saja indikasi pemberian masih dikategorikan mengingat rentang waktu yang telah memasuki enam (6) bulan sejak bencana terjadi adalah waktu yang lama dalam proses penanganan pasca bencana terjadi.

## Metamorfosis Resiliensi Perempuan

### Kerusakan Lingkungan dan Ketimpangan Gender

Teori *feminist political ecology* mengamati bagaimana kuasa, ekonomi, dan gender saling berkaitan dan memiliki relasi signifikan. Kerusakan lingkungan yang ditengarai sebagai dampak eksloitasi terhadap alam, nyatanya berimpilasi lebih pada aspek gender (bagaimana perempuan khususnya menjadi aktor ganda) yang merasakan beban lebih atas semua masalah yang terjadi.

Saat eksloitasi alam berlangsung (tambang pasir laut beroperasi), perempuan menjadi sosok sentral yang bergerak dan berjuang melakukan upaya penyelamatan dan perlindungan atas wilayah pulau yang terancam. Perjuangan panjang perempuan meski tekanan dan ancaman kerap hadir saat protes dan perlawanannya, tidak lantas menyurutkan tekad perempuan untuk mengusir para penambang di sekitar area pulau. Tidak hanya tekanan psikis dan mental, perempuan pulau Kodingareng juga menghadapi persoalan rumit lainnya yang secara bersamaan menjadi dampak atas eksploitasi terhadap lingkungannya. Masalah ekonomi memicu persoalan yang lebih kompleks pasca penambangan pasir tidak lagi beroperasi.

Lingkungan yang rusak mengakibatkan warga Pulau Kodingareng kehilangan akses atas sumber-sumber ekonomi. Penghasilan ekonomi keluarga yang sepenuhnya berasal dari laut, kini berubah pesat dan memengaruhi tatanan sosial masyarakat. Perempuan kembali turun tangan terlibat dalam ruang-ruang ekonomi sebagai penghasil pendapatan sembari tetap berharap suami mereka mendapatkan penghasilan yang lebih baik sebagai nelayan. Kondisi ini mengharuskan perempuan menjalankan banyak peran ganda yang timpang dan cenderung bias dalam pembagian perannya di masyarakat.

Perempuan mewakili sebagian besar masyarakat miskin yang sangat bergantung pada sumber daya alam lokal untuk penghidupan mereka, terutama di daerah pedesaan di mana mereka memikul tanggung jawab utama untuk penyediaan air dan energi rumah tangga untuk memasak dan memanaskan, serta untuk ketahanan pangan.<sup>225</sup>

Kondisi yang sama juga ditemukan dalam rumah tangga nelayan, terjadinya perubahan iklim yang salah satunya diindikasikan dengan kenaikan air laut, telah menimbulkan perubahan, tidak hanya pada lingkungan ekosistem, namun juga terhadap kehidupan rumah tangga nelayan. Ketika menghadapi sumber daya alam yang makin terbatas, perempuan dari rumah tangga nelayan miskin, acapkali harus menanggung beban lebih berat dibandingkan laki-laki.<sup>226</sup>

<sup>225</sup> Elasha, B. O. *Women In the Shadow of Climate Change*. Retrieved from <https://www.un.org/en/chronicle/article/womenin-shadow-climate-change>

<sup>226</sup> Latifa, A dan Fitranita. (2013). Strategi Bertahan Hidup Perempuan dalam menghadapi Dampak Perubahan Iklim. *Jurnal Kependudukan*



Efek dari perubahan iklim berupa kerusakan ekosistem lingkungan termasuk berkurangnya laba pertanian maupun perikanan, tentunya sangat mempengaruhi kondisi kehidupan rumah tangga perempuan untuk bertahan. Dengan aset yang terbatas, sulit bagi kepala rumah tangga perempuan miskin mengatasi beragam persoalan yang disebabkan oleh perubahan iklim tersebut, seperti mendapatkan tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupannya, mendapatkan kredit untuk memulai usaha baru maupun memiliki laban baru sebagai sumber mata pencahariannya.

Ketimpangan gender tidak saja menjadi masalah baru yang berdampak pada ketidakadilan dalam lingkup keluarga, namun juga pada ranah sosial budaya yang berlangsung di kehidupannya. Perempuan dihadapkan pada sempitnya ruang dan kesempatan untuk bisa mengembangkan kapasitas dirinya secara maksimal. Kompleksitas perempuan terasa semakin timpang di saat negara (pemerintah) dan korporasi tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan minim distribusi bantuan untuk mengatasi segala kerusakan yang telah ditimbulkan oleh aktivitas eksploitasi alam.

### Resiliensi Perempuan

Gambaran bentuk resiliensi perempuan Pulau Kodingareng dalam merespon dampak perubahan lingkungan yang terjadi saat ini antara lain:

#### 1. Berdagang

Pilihan untuk berdagang atau berjualan menjadi pilihan utama para perempuan di Pulau Kodingareng dalam merespon kondisi ekonomi yang sedang paceklik (sulit). Sebelum kondisi sulit seperti saat ini, perempuan kodingareng yang bergelut dengan duania berdagang boleh dikata hanya beberapa saja. Namun, kurun beberapa tahun terakhir, utamanya saat penambangan pasir laut mulai masuk ke wilayah sekitar pulau, keadaan perlahan berubah. Perempuan kodingareng tiba-tiba banyak yang berdagang. Variasi dagangan pun beraneka ragam dengan cara menjajakannya yang berbeda-beda. Penjual aneka kue, nasi kuning, sayuran, ikan, makanan jadi, dan berbagai jenis jualan lainnya dengan udah dijumpai di pulau ini. Perempuan menjajakan dagangannya dengan berjalan sambil membawa keranjang, medorong gerobak, atau bersepeda. Profesi ini tidak mengenal usia, semua bisa dilakoni siapa saja.

Pilihan untuk berdagang seolah menjadi keharusan yang dijalani perempuan di kodingareng guna menutupi pendapatan suami yang mayoritas adalah nelayan yang kini mengalami kesulitan melaut akibat hasil melaut yang tidak lagi menentu. Jika mengandalkan pendapatan suami yang tidak menentu, maka dapat dipastikan persoalan lain seperti akan muncul seperti lingkaran kemiskinan yang semakin besar hingga kelaparan akibat tidak adanya sumber pendapatan keluarga.

#### 2. Berutang (meminjam uang)

Dampak lain dari krisis iklim adalah cuaca yang tidak menentu, akibatnya banyak nelayan yang sulit melaut. Semakin hari pendapatan nelayan semakin menurun bahkan mengalami kerugian karena harus terus mengeluarkan biaya (modal) membeli bensin dan segala keperluan untuk kapal setiap harinya, sementara pemasukan tidak menentu. Hal ini menjadi keresahan bagi perempuan kodingareng. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, perempuan kodingareng mengambil inisiatif untuk menempuh jalur hutang (meminjam uang atau sekadar berutang pada pedagang dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari). Muncul banyak oknum peminjam uang bukan hanya untuk nelayan tapi juga untuk para ibu rumah tangga yang ingin berjualan atau berbelanja.

Metode peminjamannya menggunakan target cicilan perbulan untuk yang meminjam sebagai modal usaha. Sebagian besar perempuan di Pulau Kodingareng berprofesi sebagai penjual dengan beragam produk, mulai dari kue, jajanan bakso, sayur-sayuran, nasi kuning, dan berbagai jenis usaha lainnya. Karena kondisi ekonomi yang semakin menurun dan hal ini dialami oleh hampir seluruh warga pulau sehingga kebutuhan sehari-hari juga harus dipenuhi dengan berutang, terutama bagi ibu dengan banyak anak tentu saja membutuhkan banyak biaya. Para perempuan pedagang terpaksa harus memberikan

pinjaman karena sama-sama mengalami kesulitan ekonomi, dengan sistem mengambil terlebih dahulu dan boleh dibayar sesuai dengan kesepakatan (hari-hari berikutnya).

### 3. Migrasi (Merantau keluar pulau)

Efek ini salah satunya menjadi pilihan yang juga banyak ditempuh oleh para keluarga di Pulau Kodingareng. Migrasi yang terjadi terbagi atas dua; pertama, para suami yang merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan pendapatan. Ada yang bekerja tetap sebagai nelayan di tempat lain, dan sebagian lainnya beralih profesi. Nelayan yang merantau mengeluhkan wilayah tangkapan yang menjadi ladang mencari sumber pendapatan saat di Pulau Kodingareng yang tidak lagi seperti dulu. Meski tetap melaut dan berusaha mencari ikan, tetap saja para nelayan kesulitan mendapat ikan, bahkan tidak dapat sama sekali saat harus melaut dan memuhi jarak yang cukup jauh. Padahal, modal untuk melaut tidaklah sedikit, sedangkan hasil tangkapan tidak lagi menentu. Alih-alih mencari keuntungan, nelayan banyak menanggung kerugian. Perubahan iklim dan dampak aktivitas tambang pasir sebelumnya telah mengubah kehidupan nelayan di Pulau Kodingareng, apalagi bagi mereka para nelayan-nelayan kecil. Daerah tujuan merantau juga beragam, ada yang di Nunukan Kalimantan, ada di Luwu Banggai, dan ada di Merauke Papua.

Kedua, ada yang migrasi tempat tinggal. Mengungsi dan mencari tempat tinggal baru akibat rumahnya di pulau telah rusak akibat dampak bencana. Memilih untuk meninggalkan pulau sebab kondisi rumah yang telah rusak dan ancaman dampak kerusakan berikutnya yang bisa saja masih akan terjadi. Selain itu, mereka yang migrasi tempat tinggal juga mencari pekerjaan baru di tempat mereka tinggal nantinya.

## Kesimpulan

Perubahan iklim tidak hanya memiliki dampak terhadap perubahan lingkungan, namun juga memiliki hubungan timbal balik dengan indikasi pelanggaran HAM dan resiliensi perempuan. Perubahan iklim berpengaruh terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebab menimbulkan berbagai potensi bencana lingkungan seperti badai tropis, banjir, naiknya permukaan air laut, abrasi dan erosi pantai dan daratan. Semua dampak itu berimplikasi pada pelanggaran HAM karena menyebabkan banyak orang kehilangan hak-hak dasar termasuk hak untuk hidup dan hak untuk lingkungan yang sehat.

Indikasi pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Kodingareng khususnya pada perempuan sebagai dampak dari aktivitas penambangan pasir laut dan krisis iklim antara lain; ketiadaan peran dan tanggungjawab negara serta korporasi atas aktivitas penambangan dan dampak yang ditimbulkannya, hilangnya akses kehidupan, ekonomi, dan pekerjaan, rusaknya lingkungan dan dampaknya pada kesehatan perempuan, hilangnya hak sosial: pencerabutan rasa aman dan keretakan sosial, tidak adanya program mitigasi bencana.

Bentuk resiliensi atau pola adaptasi perempuan kodingareng di tengah krisis perubahan iklim dan krisis ekonomi menjadi gambaran bagaimana perempuan menjadi salah satu yang paling merasakan dampak akibat perubahan iklim dan lingkungan. Perempuan di Pulau Kodingareng memilih untuk berdagang, menjalani sistem pinjaman (berutang), serta memberi akses migrasi pada suami (merantau keluar pulau) untuk mendapatkan sumber ekonomi yang lebih mencukupi kebutuhan keluarga, atau migrasi tempat tinggal akibat rumah yang telah rusak karena bencana dan akses pekerjaan yang semakin sulit jika harus bertahan di pulau.

## Rekomendasi

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka kami dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan merekomendasikan kepada para pihak sebagai berikut:

1. Menghentikan aktivitas reklamasi dan tambang pasir laut yang telah terbukti menyengsarakan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial, dan juga memperparah kondisi iklim saat ini.
2. Merevisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 yang masih melegalisasi zona tambang pasir laut dan reklamasi di Sulawesi Selatan.



3. Segera mencabut PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut karena akan mempercepat, memperluas dan melanggengkan kerusakan di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
4. Membentuk Kelompok Kerja perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam memitigasi dampak krisis iklim yang saat ini tengah dirasakan oleh masyarakat.
5. Segera menyusun skema penyelamatan terhadap desa-desa dan pulau-pulau kecil yang saat ini terancam abrasi, banjir rob, dan perubahan iklim.

## Daftar Pustaka

Amin, M., Riadi, S., Didi. (2021). *Panraki Pa'boya-boyangang, Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde*. Koalisi Save Spermonde.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perempuan dan Dampak Perubahan Iklim. Dikutip dari <https://politik.brin.go.id/kolom/etnisitas-gender-agama/perempuan-dan-dampak-perubahan-iklim/>

Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran Edisi ke-4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Diposaptono, S. (2011). *Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Diposaptono, S., B., Firdaus, A. (2009). *Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Bogor (ID): PT. Sarana Komunikasi Utama.

Elasha, B, O. *Women In the Shadow of Climate Change*. Retrieved from <https://www.un.org/en/chronicle/article/womenin-shadow-climate-change>

Forest Digest. (2022). *PBB : Pengabaian Krisis Iklim Melanggar HAM*. Retrieved from <https://www.forestdigest.com/detail/2029/krisis-iklim>

Husin, S. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia. *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 19 (1).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2015). *Pedoman Teknis Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender di Daerah*.

Komnas Perempuan. (2019). Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan, Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah.

Latifa, A dan Fitranita. (2013). Strategi Bertahan Hidup Perempuan dalam menghadapi Dampak Perubahan Iklim. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8 (1).

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLIHK RI. *Perempuan Kesetaraan Gender dan Perubahan Lingkungan*. Dikutip dari <http://ppebalinusra.menlhk.go.id/perempuan-kesetaraan-gender-dan-perubahan-iklim/>

Ratna, I. (2012). Gejala Perubahan Iklim, Dampak dan Strategi dan Adaptasinya Pada Wilayah dan Komunitas Nelayan di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 14 (3).

Walhi Sulawesi Selatan. (2023). Mencapai 1,1°C, Bumi yang Semakin Panas di tengah Ilusi Transisi Energi. *Fakta Ekologi*, 2 (4).